



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2 / 210 / 2024

TENTANG  
PENETAPAN KENDARAAN BUS PEMERINTAH KABUPATEN/ BUS SEKOLAH  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dipandang perlu untuk diberikan dukungan fasilitas kendaraan bus Pemerintah Kabupaten / bus sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kendaraan Bus Pemerintah Kabupaten / Bus Sekolah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Qanun .:

6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KENDARAAN BUS PEMERINTAH KABUPATEN/ BUS SEKOLAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kendaraan Bus Pemerintah Kabupaten / Bus Sekolah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 dengan Merk/Type, dan Nomor Polisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Guna kelancaran pengoperasian Kendaraan Bus Pemerintah Kabupaten / Bus Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disediakan biaya Pajak Kendaraan Bermotor, biaya Bahan Bakar Minyak dan biaya Pemeliharaan, baik untuk pemeliharaan rutin berkala, sparepart, perbaikan dan aksesoris kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pos anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 4.01.01.2.09.0002.5.1.02.02.01.0067 dan 4.01.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0043.

KEEMPAT ..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 12 Januari 2024 M  
30 J, Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG  
  
ASRA


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 100.3.3.2 / 210 / 2024  
TANGGAL : 12 Januari 2024 M  
30 J. Akhir 1445 H

PENETAPAN KENDARAAN BUS PEMERINTAH KABUPATEN/ BUS SEKOLAH  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	MERK / TYPE	NOMOR POLISI	NAMA PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	Toyota / Dyna	BL 7002 AB	Kabag Umum	
2.	Toyota / Dyna	BL 7017 AB	Kabag Umum	
3.	Toyota / Dyna	BL 7064 AB	Kabag Umum	
4.	Toyota / Dyna	BL 7013 AB	Kabag Umum	
5.	Toyota / Dyna	BL 7031 AC	Kabag Umum	
6.	Toyota / Dyna	BL 7066 AC	Kabag Umum	
7.	Toyota / Dyna	BL 7055 AC	Kabag Umum	
8.	Toyota / Dyna	BL 7071 AC	Kabag Umum	
9.	Isuzu / NKR	BL 7002 U	Kabag Umum	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
ASRA